



PERATURAN DESA SUKAMAJU
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN BAREGBEG
DESA SUKAMAJU

TAHUN 2023



KEPALA DESA SUKAMAJU
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SUKAMAJU
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAMAJU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 114 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
20. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024;
21. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamaju Tahun 2024;
23. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Desa;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor :142/KPTS.XXI/Kec./2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU
dan
KEPALA DESA SUKAMAJU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAJU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamaju Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.907.151.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.029.660.331,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(122.509.331,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	132.509.331,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	122.509.331,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. beskala Lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukamaju

Ditetapkan di Sukamaju
pada tanggal 31 Desember 2023
KEPALA DESA SUKAMAJU,



Diundangkan di Sukamaju
pada tanggal 31 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SUKAMAJU,

DENI HERDIAMAN

LEMBARAN DESA SUKAMAJU TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUKAMAJU
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.893.951.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.907.151.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	386.864.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.798.631,00	
5.3.	Belanja Modal	1.096.617.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.380.600,00	
	JUMLAH BELANJA	2.029.660.331,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.509.331,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.509.331,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	132.509.331,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	122.509.331,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKAMAJU, 31 Desember 2023

KEPALA DESA SUKAMAJU



DEDE RAHMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.893.951.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.907.151.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>611.053.831,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	508.804.631,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.150.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.150.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.514.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	299.514.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.043.531,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.543.531,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.849.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.849.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.048.100,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.467.500,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.580.600,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.437.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.437.600,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.437.600,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	20.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.705.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.505.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.505.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.278.900,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.007.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.007.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.725.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.725.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.546.400,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.546.400,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.827.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.827.200,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.827.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.138.629.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	63.700.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.241.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	111.312.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.312.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	21.328.500,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.328.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	899.525.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	699.838.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	699.838.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	49.687.200,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	49.687.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	50.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.162.800,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	34.687.800,00	PBP
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	34.687.800,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	3.475.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.842.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.860.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.625.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.835.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.925.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.742.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.742.500,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.742.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.580.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.580.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.660.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.580.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.080.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>190.335.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	68.273.500,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	68.273.500,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.273.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122.061.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	12.520.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	109.541.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	109.541.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	46.800.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.029.660.331,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(122.509.331,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.509.331,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	122.509.331,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKAMAJU, 31 Desember 2023

KEPALA DESA SUKAMAJU



DEDE RAHMAN